

Prinsip Keadilan Dalam Fikih Siyasah Dan Implementasinya Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara

Zuhrotul Latifah

Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhamamd Besari Ponorogo

Email : zuhrotulatifah@gmail.com

ABSTRAK

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam fikih siyasah yang menjadi landasan etis dan normatif dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan dalam fikih siyasah serta relevansinya dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam pengambilan keputusan pemerintahan, perlindungan hukum, akuntabilitas kekuasaan, dan perumusan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, peraturan perundang-undangan, buku-buku fikih siyasah, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran dan perbandingan konsep hukum untuk mengidentifikasi hubungan antara prinsip keadilan dalam fikih siyasah dan prinsip konstitusional Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan (al-'adl), amanah, syura, dan kemaslahatan (maslahah) memiliki relevansi normatif dengan prinsip persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum yang adil, serta penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Implementasi prinsip-prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui pengambilan keputusan yang partisipatif, perlindungan hak warga negara tanpa diskriminasi, penguatan mekanisme pengawasan kekuasaan, dan kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Namun, keberadaan norma keadilan belum menjamin terwujudnya keadilan substantif tanpa dukungan mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fikih siyasah dapat menjadi kerangka etis dan konseptual untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan negara yang adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Keywords: fikih siyasah, keadilan, kekuasaan negara, kemaslahatan, negara hukum.

Pendahuluan

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kekuasaan negara karena menjadi dasar legitimasi moral, hukum, dan politik bagi setiap tindakan pemerintahan. Kekuasaan negara tidak hanya berkaitan dengan kewenangan untuk membuat peraturan, melaksanakan kebijakan, dan menegakkan hukum, tetapi juga mengandung tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat secara proporsional tanpa diskriminasi. Dalam perspektif hukum dan politik, keadilan menjadi tolok ukur untuk menilai apakah kekuasaan dijalankan sesuai dengan tujuan pembentukan negara atau justru digunakan untuk mempertahankan kepentingan

kelompok tertentu. Oleh karena itu, penyelenggaraan kekuasaan yang berorientasi pada keadilan menuntut adanya pembatasan kewenangan, kepastian hukum, akuntabilitas pemerintahan, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Dalam tradisi pemikiran politik Islam, prinsip keadilan memiliki kedudukan sentral dalam pembahasan fikih siyasah, yaitu bidang kajian hukum Islam yang berkaitan dengan pengaturan urusan masyarakat, pemerintahan, dan hubungan antara penguasa dengan rakyat. Fikih siyasah tidak semata-mata membicarakan struktur kekuasaan atau mekanisme kepemimpinan, tetapi juga menempatkan nilai-nilai syariat sebagai landasan etis dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan kehidupan publik. Dalam konteks tersebut, keadilan (al-'adl) berkaitan erat dengan amanah, musyawarah (syura), kemaslahatan (maslahah), dan pertanggungjawaban penguasa. Dayan Fithoroini, melalui bukunya *Fikih Siyasah: Dialektika Hukum Islam, Kekuasaan dan Negara*, membahas hubungan timbal balik antara hukum Islam, kekuasaan, dan negara, termasuk persoalan keadilan, amanah, musyawarah, kepemimpinan, serta kemaslahatan sebagai bagian penting dalam memahami dinamika politik Islam. Perspektif ini memberikan landasan konseptual untuk melihat kekuasaan bukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, adil, dan bermaslahat. (Fithoroini, 2026)

Landasan normatif mengenai keadilan dalam Islam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya dan agar keputusan di antara manusia ditetapkan secara adil. Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan amanah dan pengambilan keputusan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Selanjutnya, Surah An-Nisa ayat 135 menegaskan kewajiban menegakkan keadilan sekalipun keputusan tersebut berkaitan dengan diri sendiri, orang tua, ataupun kerabat. Kedua ayat ini mengandung pesan bahwa keadilan harus diterapkan secara konsisten dan tidak boleh tunduk pada hubungan personal, kedudukan sosial, maupun kepentingan politik. Dengan demikian, dalam perspektif fikih siyasah, keadilan tidak cukup dipahami sebagai cita-cita normatif, tetapi harus menjadi pedoman operasional dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kekuasaan negara.

Relevansi prinsip tersebut semakin jelas ketika dikaitkan dengan penyelenggaraan negara modern yang menuntut adanya kesetaraan warga negara di hadapan hukum,

perlindungan hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan berdasarkan konstitusi.

Dalam konteks Indonesia, prinsip keadilan memiliki landasan konstitusional yang tegas. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Sementara itu, Pasal 28D ayat (1) menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa keadilan merupakan bagian dari prinsip dasar penyelenggaraan negara hukum di Indonesia. Meskipun fikih siyasah dan hukum tata negara Indonesia berangkat dari landasan epistemologis yang berbeda, keduanya memiliki ruang dialog dalam hal penguatan keadilan, tanggung jawab kekuasaan, perlindungan hak warga negara, dan orientasi kemaslahatan publik.

Dalam perkembangan kajian akademik, sejumlah penelitian telah membahas hubungan antara prinsip fikih siyasah dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Afrizal (2024), misalnya, mengkaji prinsip keadilan dalam fikih siyasah dan penerapannya di Indonesia. Penelitian tersebut menempatkan keadilan sebagai prinsip mendasar yang harus mewarnai kebijakan pemerintah, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat, sekaligus mengidentifikasi persoalan korupsi, diskriminasi, dan kesenjangan sebagai tantangan dalam mewujudkan keadilan. Sementara itu, Shofiyah et al. (2024) menelaah prinsip-prinsip fikih siyasah dalam konstitusi Indonesia dan menunjukkan relevansinya dengan nilai keadilan sosial, moralitas publik, serta tata kelola pemerintahan. Kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa fikih siyasah memiliki relevansi dalam menganalisis penyelenggaraan negara modern, khususnya dalam hubungan antara norma-norma Islam dan prinsip-prinsip konstitusional.

Meskipun demikian, pembahasan mengenai prinsip keadilan dalam fikih siyasah masih perlu dikembangkan melalui analisis yang menghubungkan landasan normatif Islam dengan mekanisme penyelenggaraan kekuasaan negara secara lebih sistematis. Persoalan penting yang perlu diperhatikan bukan hanya bagaimana keadilan dirumuskan dalam sumber-sumber hukum Islam, melainkan juga bagaimana prinsip tersebut diterjemahkan ke dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan, pembentukan dan penerapan hukum, pengawasan terhadap kekuasaan, serta perlindungan hak warga negara. Dengan demikian, ruang pengembangan penelitian terletak pada upaya menjelaskan hubungan antara konsep keadilan dalam fikih siyasah dan indikator

penerapannya dalam tata kelola negara berdasarkan konstitusi. Penekanan tersebut memungkinkan kajian bergerak dari pemahaman yang bersifat normatif menuju analisis implementatif tanpa mengabaikan karakteristik fikih siyasah sebagai disiplin hukum dan pemikiran politik Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai prinsip keadilan dalam fikih siyasah dan implementasinya dalam penyelenggaraan kekuasaan negara menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis dasar normatif dan konseptual prinsip keadilan dalam fikih siyasah, menjelaskan relevansinya dengan prinsip negara hukum Indonesia, serta mengidentifikasi bentuk implementasi dan tantangan penerapannya dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum tata negara Islam melalui dialog antara pemikiran politik Islam dan prinsip konstitusionalisme modern. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kerangka konseptual untuk menilai penyelenggaraan kekuasaan berdasarkan nilai keadilan, amanah, kesetaraan, dan kemaslahatan masyarakat.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma, asas, prinsip, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan hukum secara sistematis (Soekanto & Mamudji, 2015). Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis prinsip keadilan dalam fikih siyasah serta relevansinya terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara di Indonesia. Melalui pendekatan ini, keadilan tidak hanya dikaji sebagai nilai normatif dalam hukum Islam, tetapi juga dianalisis keterkaitannya dengan prinsip negara hukum, persamaan di hadapan hukum, dan pertanggungjawaban kekuasaan negara.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji makna, landasan, dan kedudukan keadilan (*al-'adl*) dalam fikih siyasah, termasuk keterkaitannya dengan prinsip amanah, musyawarah (*syura*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Pendekatan ini penting untuk membangun argumentasi hukum berdasarkan konsep dan pandangan para ahli yang relevan dengan objek penelitian (Marzuki, 2021). Dalam konteks kajian fikih siyasah,

pemikiran mengenai hubungan antara hukum Islam, kekuasaan, dan negara dianalisis dengan merujuk pada literatur yang relevan, termasuk karya Dayan Fithoroini, *Fikih Siyasah: Dialektika Hukum Islam, Kekuasaan dan Negara* (Fithoroini, 2026). Adapun pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan konstitusional yang berkaitan dengan prinsip keadilan, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, terutama Surah An-Nisa ayat 58 dan 135, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan prinsip keadilan dan penyelenggaraan kekuasaan negara. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku fikih siyasah, literatur hukum tata negara, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang membahas keadilan, kekuasaan, serta tata kelola pemerintahan. Sementara itu, bahan hukum tersier, apabila diperlukan, meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang membantu menjelaskan istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian. Penggunaan bahan hukum tersebut sejalan dengan karakter penelitian hukum normatif yang menempatkan sumber hukum dan doktrin sebagai bahan utama dalam proses analisis (Soekanto & Mamudji, 2015; Marzuki, 2021).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen hukum resmi, dan publikasi akademik yang relevan dengan fokus penelitian. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan relevansi terhadap rumusan masalah, kredibilitas penulis dan penerbit, kejelasan identitas bibliografis, serta keterlacakan sumber asli. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian, yaitu konsep keadilan dalam fikih siyasah, prinsip keadilan dalam konstitusi Indonesia, dan penerapan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pengelompokan ini bertujuan memudahkan identifikasi hubungan antarkonsep dan membangun argumentasi hukum secara terstruktur.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif, interpretasi hukum, dan perbandingan konseptual. Penalaran deduktif digunakan dengan menempatkan prinsip umum keadilan dalam fikih siyasah sebagai landasan untuk menganalisis relevansinya terhadap norma dan prinsip penyelenggaraan kekuasaan negara. Interpretasi dilakukan dengan memperhatikan konteks normatif ayat-

ayat Al-Qur'an, konsep keadilan dalam literatur fikih siyasah, serta substansi ketentuan konstitusional mengenai persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hak warga negara. Dalam penelitian hukum normatif, penafsiran dan penalaran hukum merupakan bagian penting untuk memahami norma serta membangun argumentasi mengenai hubungan antara prinsip hukum dan persoalan yang dikaji (Marzuki, 2021). Selanjutnya, perbandingan konseptual digunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan titik temu antara prinsip keadilan dalam fikih siyasah dan prinsip keadilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Untuk menganalisis implementasi prinsip keadilan, penelitian ini menggunakan empat aspek analisis, yaitu keadilan dalam pengambilan keputusan pemerintahan, persamaan dan perlindungan hukum bagi warga negara, akuntabilitas serta pengawasan terhadap kekuasaan, dan orientasi kebijakan publik pada kemaslahatan masyarakat. Keempat aspek tersebut merupakan kategori analitis yang disusun berdasarkan fokus penelitian dan prinsip-prinsip hukum yang dikaji, bukan instrumen pengukuran empiris yang telah tervalidasi. Analisis dilakukan dengan menelaah kesesuaian antara prinsip keadilan dalam fikih siyasah dan norma konstitusional yang mengatur penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, istilah implementasi dalam penelitian ini dimaknai sebagai kajian normatif terhadap bentuk penerapan, kesesuaian prinsip, dan tantangan penerapan keadilan dalam kerangka hukum serta tata kelola pemerintahan, bukan sebagai hasil pengukuran langsung terhadap perilaku pejabat atau kinerja lembaga negara.

Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan analisis yang sistematis mengenai landasan normatif prinsip keadilan dalam fikih siyasah, relevansinya dengan prinsip negara hukum Indonesia, serta kerangka konseptual untuk memahami penerapannya dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara Islam, khususnya dalam menjelaskan hubungan antara nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam dan prinsip konstitusionalisme dalam penyelenggaraan negara modern.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep Keadilan dalam Perspektif Fikih Siyasah

Hasil kajian normatif menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip fundamental dalam fikih siyasah yang berfungsi sebagai landasan moral dan hukum bagi penyelenggaraan kekuasaan. Dalam perspektif politik Islam, kekuasaan tidak hanya

dipahami sebagai kewenangan untuk mengatur masyarakat, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan publik. Oleh karena itu, legitimasi kekuasaan tidak cukup ditentukan oleh keberhasilan seorang pemimpin memperoleh atau mempertahankan kedudukan, tetapi juga oleh kemampuannya menjalankan kewenangan secara adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Hubungan antara hukum Islam, kekuasaan, dan negara menjadi bagian penting dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip normatif Islam memberikan kerangka etis bagi penyelenggaraan pemerintahan (Fithoroini, 2026).

Secara terminologis, keadilan dalam Islam berkaitan dengan konsep *al-'adl*, yang mengandung pengertian menempatkan sesuatu secara tepat, memberikan hak kepada pihak yang berhak, serta menghindari tindakan yang melampaui batas. Dalam penyelenggaraan kekuasaan, prinsip tersebut menuntut penguasa untuk memperlakukan warga negara secara proporsional, mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Keadilan dengan demikian tidak hanya menyangkut hasil akhir suatu kebijakan, tetapi juga proses pengambilan keputusan, penerapan hukum, dan distribusi hak serta kewajiban dalam kehidupan masyarakat.

Landasan normatif prinsip keadilan dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 58, yang memerintahkan penyampaian amanah kepada pihak yang berhak serta penetapan hukum secara adil. Ayat ini memperlihatkan bahwa amanah dan keadilan merupakan dua prinsip yang saling berkaitan dalam pelaksanaan kewenangan. Amanah menuntut agar kekuasaan digunakan sesuai dengan tujuan pemberiannya, sedangkan keadilan mengharuskan penggunaan kekuasaan tersebut tidak merugikan hak pihak lain. Sementara itu, Surah An-Nisa ayat 135 menegaskan kewajiban menegakkan keadilan sekalipun berhadapan dengan kepentingan diri sendiri atau keluarga. Pesan normatif tersebut menempatkan keadilan sebagai prinsip yang harus berlaku secara konsisten, termasuk ketika penerapannya berhadapan dengan kepentingan politik, hubungan kekerabatan, atau kedudukan sosial.

Dalam konteks fikih siyasah, prinsip keadilan juga berkaitan dengan syura dan maslahah. *Syura* memberikan landasan bagi pelibatan pertimbangan bersama dalam pengambilan keputusan, sedangkan maslahah mengarahkan kebijakan pada perlindungan kepentingan masyarakat dan pencegahan kemudharatan. Ketiga prinsip

tersebut memiliki hubungan fungsional. Keadilan menjadi tolok ukur perlakuan dan keputusan, musyawarah menyediakan ruang pertimbangan dalam proses pemerintahan, sementara kemaslahatan memberikan orientasi bagi tujuan kebijakan. Hubungan ini menunjukkan bahwa keadilan dalam fikih siyasah tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan keputusan maupun tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan kekuasaan.

Perspektif tersebut sejalan dengan pemikiran al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, yang membahas kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam kaitannya dengan pemeliharaan agama, pengaturan urusan dunia, dan tanggung jawab penguasa. Pemikiran politik Islam klasik juga menempatkan ketertiban dan keadilan sebagai unsur penting dalam menjaga kehidupan sosial dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam fikih siyasah dapat dipahami sebagai prinsip substantif yang mengarahkan kekuasaan agar tidak berhenti pada kepatuhan formal terhadap aturan, tetapi juga mempertimbangkan hak masyarakat dan tujuan kemaslahatan.

Keadilan dalam fikih siyasah tidak hanya berkaitan dengan kewajiban moral seorang pemimpin, tetapi juga menjadi prinsip yang mengarahkan penggunaan kekuasaan dan penyelenggaraan urusan publik. Afrizal (2024) menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip mendasar dalam fikih siyasah yang relevan dengan penegakan hukum, pemerintahan yang amanah, dan perlindungan masyarakat. Sementara itu, Aziz (2023) menjelaskan bahwa *'adalah* dan *syura* merupakan bagian penting dari pemikiran politik Islam yang dapat didialogkan dengan diskursus politik modern. Kedua kajian tersebut memperkuat pemahaman bahwa keadilan dalam fikih siyasah memiliki dimensi normatif sekaligus politik, yaitu menjadi pedoman bagi penguasa dalam menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dari hasil analisis konseptual tersebut, keadilan dalam fikih siyasah dapat dirumuskan melalui tiga unsur utama. Pertama, keadilan sebagai kewajiban normatif, yakni keharusan bagi penguasa untuk menegakkan hukum secara adil. Kedua, keadilan sebagai batas penggunaan kekuasaan, yakni larangan menggunakan kewenangan secara sewenang-wenang atau diskriminatif. Ketiga, keadilan sebagai orientasi penyelenggaraan pemerintahan, yakni kewajiban mengarahkan kebijakan untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat. Ketiga unsur ini menjadi dasar untuk menganalisis relevansi prinsip keadilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Relevansi Prinsip Keadilan dalam Fikih Siyasah dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam fikih siyasah memiliki titik temu konseptual dengan prinsip negara hukum yang dianut Indonesia. Titik temu tersebut terutama terlihat dalam pengakuan terhadap kesetaraan warga negara, perlindungan hak-hak hukum, pembatasan penggunaan kekuasaan, dan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kepentingan publik. Meskipun keduanya memiliki landasan normatif dan epistemologis yang berbeda, prinsip keadilan dalam fikih siyasah dapat digunakan sebagai perspektif etis dan konseptual untuk memperkaya analisis terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, landasan konstitusional keadilan dapat ditelusuri melalui Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memuat tujuan pembentukan negara dan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip tersebut diperkuat oleh Pasal 27 ayat (1), yang menegaskan persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan, serta Pasal 28D ayat (1), yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Republik Indonesia, 1945).

Apabila ketentuan tersebut dianalisis melalui perspektif fikih siyasah, terdapat kesesuaian dalam penempatan keadilan sebagai prinsip yang membatasi tindakan penguasa. Persamaan di hadapan hukum, misalnya, memiliki hubungan konseptual dengan perintah Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 135 untuk menegakkan keadilan tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi atau hubungan kekerabatan. Keduanya menolak penggunaan kedudukan dan kepentingan personal sebagai dasar perlakuan yang tidak adil. Namun, kesesuaian tersebut tidak berarti bahwa prinsip hukum Islam dan konstitusionalisme Indonesia identik dalam seluruh aspek. Keduanya memiliki sumber legitimasi, metode penafsiran, dan kerangka kelembagaan yang berbeda.

Perbandingan konseptual tersebut menunjukkan bahwa fikih siyasah dapat memberikan kontribusi pada dimensi etis penyelenggaraan negara, sedangkan konstitusi menyediakan kerangka hukum positif yang mengatur kewenangan, hak, kewajiban, dan mekanisme pertanggungjawaban lembaga negara. Prinsip amanah, misalnya, dapat

digunakan untuk menjelaskan tanggung jawab moral pejabat dalam menjalankan jabatan publik. Sementara itu, prinsip persamaan di hadapan hukum memberikan landasan konstitusional untuk menilai apakah kewenangan pemerintah dilaksanakan tanpa diskriminasi. Hubungan keduanya memungkinkan keadilan dianalisis melalui dua dimensi yang saling melengkapi, yaitu tanggung jawab etis penguasa dan kepatuhan terhadap norma hukum.

Pandangan ini sejalan dengan pembahasan mengenai hubungan hukum Islam, kekuasaan, dan negara dalam kajian fikih siyasah, termasuk karya Dayan Fithoroini (2026). Dalam kerangka tersebut, nilai-nilai politik Islam tidak hanya ditempatkan sebagai prinsip normatif yang berdiri sendiri, tetapi dapat menjadi bahan refleksi dalam memahami tanggung jawab kekuasaan dan tujuan penyelenggaraan negara. Dengan demikian, relevansi fikih siyasah bagi sistem ketatanegaraan Indonesia terletak pada kemampuannya memberikan landasan etis untuk memperkuat keadilan, akuntabilitas, dan orientasi kemaslahatan tanpa mengabaikan kedudukan konstitusi sebagai hukum dasar negara.

Relevansi prinsip fikih siyasah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia juga terlihat dalam kajian Shofiyah et al. (2024), yang menelaah keterkaitan prinsip-prinsip fikih siyasah dengan konstitusi Indonesia. Kajian tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam fikih siyasah dapat dianalisis dalam hubungannya dengan prinsip konstitusional dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perspektif ini, keadilan, tanggung jawab kekuasaan, dan kepentingan publik menjadi titik temu konseptual antara pemikiran politik Islam dan negara hukum. Meskipun demikian, hubungan tersebut perlu dipahami sebagai dialog antara dua kerangka normatif yang memiliki sumber dan mekanisme penerapan berbeda, bukan sebagai penyamaan seluruh ketentuan hukum Islam dengan hukum positif Indonesia.

Implementasi Prinsip Keadilan dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara

Berdasarkan kerangka analisis yang telah ditetapkan dalam metodologi penelitian, implementasi prinsip keadilan dibahas melalui empat aspek, yaitu pengambilan keputusan pemerintahan, persamaan dan perlindungan hukum, akuntabilitas serta pengawasan kekuasaan, dan orientasi kebijakan publik pada kemaslahatan masyarakat. Keempat aspek tersebut merupakan kategori analitis yang digunakan untuk menghubungkan prinsip keadilan dalam fikih siyasah dengan norma penyelenggaraan negara. Analisis berikut bersifat normatif-konseptual dan tidak dimaksudkan sebagai

pengukuran empiris terhadap kinerja lembaga negara.

Keadilan dalam Pengambilan Keputusan Pemerintahan

Pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk konkret penggunaan kekuasaan negara. Keputusan pemerintah dapat memengaruhi distribusi sumber daya, akses terhadap pelayanan publik, pelaksanaan hak warga negara, dan penyelesaian persoalan sosial. Oleh sebab itu, keadilan harus menjadi prinsip yang mendasari proses maupun hasil pengambilan keputusan. Dalam perspektif fikih siyasah, tanggung jawab tersebut berkaitan dengan amanah, syura, dan maslahah.

Prinsip amanah mengharuskan pejabat publik menggunakan kewenangannya sesuai dengan tujuan jabatan dan kepentingan masyarakat. Prinsip *syura*, sebagaimana memperoleh landasan normatif dalam Surah Asy-Syura ayat 38 dan Surah Ali Imran ayat 159, menekankan pentingnya musyawarah dalam urusan bersama. Sementara itu, orientasi kemaslahatan mengharuskan pengambil keputusan mempertimbangkan manfaat, risiko, dan dampak kebijakan terhadap kelompok masyarakat yang terdampak. Ketiga prinsip tersebut memberikan dasar untuk menilai kualitas keputusan pemerintahan dari segi proses, pertimbangan, dan tujuannya.

Dalam praktik ketatanegaraan, prinsip tersebut dapat diterjemahkan melalui pengambilan keputusan yang transparan, penggunaan dasar hukum yang jelas, pelibatan masyarakat sesuai dengan karakter kebijakan, serta pertimbangan yang objektif terhadap kelompok rentan. Sebagai contoh, penyusunan kebijakan pelayanan publik yang berdampak pada masyarakat berpenghasilan rendah perlu mempertimbangkan kemampuan kelompok tersebut dalam mengakses layanan. Kebijakan yang secara formal berlaku sama bagi seluruh warga belum tentu menghasilkan akses yang adil apabila terdapat hambatan sosial dan ekonomi yang tidak diperhitungkan.

Pengambilan keputusan yang adil memerlukan pertimbangan terhadap hak masyarakat, dampak kebijakan, dan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan kewenangan. Fakihudin (2023) membahas potensi kajian hukum Islam sebagai landasan perumusan kebijakan publik yang memperhatikan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan. Perspektif ini memperkuat argumentasi bahwa kebijakan publik tidak cukup dinilai berdasarkan legalitas formal, tetapi juga perlu dianalisis berdasarkan orientasi dan konsekuensinya terhadap masyarakat. Dalam kerangka fikih siyasah, prinsip *syura* dapat menjadi dasar pertimbangan partisipatif, sedangkan *maslahah* memberikan orientasi pada perlindungan kepentingan publik. Penerapan kedua prinsip tersebut tetap harus

memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan perlindungan hak warga negara.

Analisis ini memperlihatkan bahwa keadilan dalam pengambilan keputusan tidak cukup dinilai dari keberadaan prosedur administratif. Prosedur yang sah harus disertai pertimbangan substantif mengenai hak, kebutuhan, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat. Prinsip syura dapat memperkuat dimensi partisipatif, sedangkan masalah membantu mengarahkan keputusan pada manfaat publik. Dengan demikian, keduanya memberikan kerangka konseptual untuk mengurangi risiko keputusan yang bersifat elitis, diskriminatif, atau lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu.

Persamaan dan Perlindungan Hukum bagi Warga Negara

Aspek kedua berkaitan dengan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin persamaan kedudukan warga negara. Prinsip ini merupakan unsur penting dalam konsep keadilan karena hukum tidak seharusnya diterapkan secara berbeda hanya berdasarkan kekayaan, jabatan, hubungan politik, atau kedekatan personal seseorang dengan pemegang kekuasaan.

Dalam fikih siyasah, tuntutan untuk menegakkan keadilan tanpa diskriminasi dapat dikaitkan dengan Surah An-Nisa ayat 135. Ayat tersebut mengandung pesan bahwa kepentingan pribadi dan hubungan kekerabatan tidak boleh menjadi alasan untuk menyimpangi keadilan. Dalam konteks penyelenggaraan negara, pesan tersebut relevan dengan larangan penyalahgunaan kewenangan, perlakuan istimewa yang tidak memiliki dasar hukum, dan penegakan hukum yang dipengaruhi kepentingan politik.

Landasan konstitusionalnya terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua ketentuan tersebut menegaskan pentingnya kesetaraan di hadapan hukum serta perlindungan atas kepastian hukum yang adil (Republik Indonesia, 1945). Apabila dibaca melalui perspektif fikih siyasah, prinsip konstitusional tersebut memiliki titik temu dengan kewajiban penguasa untuk menegakkan keadilan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan kedudukan sosial dan politik.

Meskipun demikian, persamaan di hadapan hukum tidak selalu berarti bahwa setiap individu harus menerima perlakuan yang identik dalam semua keadaan. Dalam kondisi tertentu, perlakuan khusus dapat diperlukan untuk mengatasi hambatan yang dialami kelompok rentan, sepanjang memiliki dasar hukum dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, keadilan perlu dipahami sebagai kesetaraan dalam perlindungan hak dan penerapan hukum, sekaligus perhatian terhadap kondisi

yang dapat menghalangi seseorang memperoleh perlindungan tersebut secara efektif.

Dalam kerangka ini, implementasi keadilan menuntut adanya akses terhadap proses hukum, perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, dan penerapan aturan yang konsisten. Penilaian normatif terhadap penyelenggaraan kekuasaan dapat dilakukan dengan memeriksa apakah peraturan dan kebijakan memberikan perlindungan yang setara, apakah terdapat mekanisme untuk mengajukan keberatan, serta apakah tindakan pejabat dapat diuji berdasarkan hukum. Dengan demikian, keadilan dalam fikih siyasah dapat menjadi landasan etis untuk memperkuat orientasi perlindungan hukum dalam negara konstitusional.

Akuntabilitas dan Pengawasan terhadap Kekuasaan

Keadilan dalam penyelenggaraan negara tidak dapat diwujudkan hanya dengan mengandalkan moralitas pribadi pemimpin. Kekuasaan yang tidak disertai mekanisme pertanggungjawaban berpotensi digunakan secara sewenang-wenang, bahkan ketika pemegangnya menyatakan bertindak demi kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, prinsip keadilan perlu didukung oleh mekanisme kelembagaan yang memungkinkan tindakan pemerintah diperiksa, dipertanyakan, dan dikoreksi apabila bertentangan dengan hukum.

Dalam perspektif fikih siyasah, hubungan antara amanah dan pertanggungjawaban merupakan dasar penting bagi pelaksanaan kekuasaan. Amanah tidak hanya mengandung kewajiban untuk menjalankan tugas, tetapi juga menuntut kesediaan penguasa mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangannya. Prinsip ini berkaitan dengan pandangan bahwa jabatan publik bukan hak istimewa yang memberikan kebebasan tanpa batas, melainkan tanggung jawab yang penggunaannya harus diarahkan pada tujuan yang dibenarkan.

Gagasan tersebut dapat didialogkan dengan prinsip negara hukum, yang menempatkan kekuasaan dalam kerangka norma dan mekanisme pengawasan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pertanggungjawaban kekuasaan diwujudkan melalui berbagai mekanisme konstitusional dan hukum, termasuk pengawasan oleh lembaga yang berwenang serta pengujian tindakan atau keputusan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mekanisme tersebut penting untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan menyediakan jalur koreksi terhadap tindakan yang melanggar hukum.

Dalam analisis normatif, terdapat perbedaan antara akuntabilitas sebagai tuntutan moral dan akuntabilitas sebagai kewajiban hukum. Fikih siyasah memberikan landasan etis

melalui prinsip amanah dan keadilan, sedangkan hukum positif mengatur kewenangan, prosedur, serta konsekuensi pertanggungjawaban pejabat publik. Kedua dimensi tersebut dapat saling mendukung, tetapi tidak dapat saling menggantikan. Tuntutan moral tidak menghapus kewajiban hukum, sedangkan kepatuhan formal terhadap prosedur tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh tindakan pemerintah telah memenuhi keadilan substantif.

Akuntabilitas merupakan dimensi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang adil karena kekuasaan memerlukan mekanisme pertanggungjawaban yang dapat mencegah tindakan sewenang-wenang. Rusydi (2023) membahas tata kelola pemerintahan dalam perspektif Islam dengan menempatkan keadilan dan amanah sebagai prinsip penting dalam pemerintahan yang baik. Sejalan dengan itu, Sudarmanto dan Aulia (2022) mengkaji prinsip good governance dari perspektif Al-Qur'an. Kedua penelitian tersebut memberikan dasar literatur untuk menjelaskan bahwa nilai-nilai Islam dapat digunakan dalam analisis etis mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Namun, prinsip amanah perlu didukung oleh mekanisme hukum dan kelembagaan agar pertanggungjawaban tidak semata-mata bergantung pada integritas pribadi pejabat.

Oleh karena itu, penguatan keadilan memerlukan mekanisme pengawasan yang efektif, keterbukaan informasi sesuai ketentuan hukum, dan proses pertanggungjawaban yang dapat dijalankan tanpa diskriminasi. Dalam kerangka fikih siyasah, mekanisme tersebut dapat dipahami sebagai sarana untuk memastikan bahwa amanah kekuasaan benar-benar dilaksanakan. Namun, efektivitas mekanisme pengawasan dalam praktik tidak dapat disimpulkan hanya melalui kajian konseptual; penilaian empiris memerlukan pemeriksaan terhadap peraturan pelaksana, putusan pengadilan, dokumen pengawasan, atau data pelaksanaan kebijakan.

Keadilan dan Orientasi Kebijakan Publik pada Kemaslahatan Masyarakat

Aspek keempat berhubungan dengan orientasi kebijakan publik terhadap kemaslahatan. Negara menjalankan kewenangannya melalui berbagai kebijakan, seperti penyediaan pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, dan pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan-kebijakan tersebut memiliki konsekuensi terhadap distribusi manfaat dan beban di antara warga negara. Oleh karena itu, prinsip keadilan perlu digunakan untuk menilai bukan hanya legalitas kebijakan, melainkan juga arah dan dampaknya terhadap masyarakat.

Dalam fikih siyasah, konsep masalah memberikan kerangka untuk memahami bahwa

pengelolaan urusan publik seharusnya diarahkan pada kemanfaatan dan pencegahan kemudaratannya. Pemikiran tentang kemaslahatan dalam tradisi hukum Islam, antara lain dikembangkan dalam karya al-Syatibi, Al-Muwafaqat, yang membahas tujuan-tujuan syariat dan perlindungan kemaslahatan manusia. Konsep ini dapat membantu menjelaskan mengapa penggunaan kekuasaan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas, bukan hanya kepentingan administratif atau politik jangka pendek.

Dalam kaitannya dengan keadilan, kemaslahatan tidak dapat disamakan dengan manfaat agregat yang mengabaikan hak kelompok minoritas atau masyarakat yang paling terdampak. Suatu kebijakan mungkin menghasilkan manfaat ekonomi secara umum, tetapi tetap menimbulkan persoalan keadilan apabila bebannya secara tidak proporsional ditanggung oleh kelompok yang memiliki kemampuan paling terbatas untuk melindungi kepentingannya. Karena itu, penilaian kemaslahatan perlu memperhatikan distribusi manfaat dan beban, perlindungan hak, serta kemungkinan adanya kelompok yang tertinggal dalam pelaksanaan kebijakan.

Sebagai ilustrasi normatif, kebijakan pembangunan yang melibatkan pengadaan tanah perlu mempertimbangkan dasar hukum, prosedur yang adil, hak pihak yang terdampak, dan mekanisme penyelesaian keberatan. Kebijakan tersebut tidak cukup dibenarkan hanya karena diklaim mendukung pertumbuhan ekonomi atau kepentingan umum. Keadilan menuntut agar tujuan publik ditempuh melalui prosedur yang sah dan dengan perlindungan yang layak bagi masyarakat yang terkena dampak.

Dengan demikian, prinsip masalah dalam fikih siyasah dapat digunakan sebagai kerangka etis untuk menilai orientasi kebijakan publik. Penerapannya perlu dilakukan secara hati-hati agar konsep kemaslahatan tidak menjadi alasan untuk membenarkan tindakan pemerintah tanpa batas. Kemaslahatan harus dipertimbangkan bersama prinsip keadilan, amanah, perlindungan hak, dan ketentuan hukum yang berlaku. Integrasi prinsip-prinsip tersebut memungkinkan kebijakan publik dinilai secara lebih komprehensif, baik dari segi tujuan, proses, maupun distribusi dampaknya.

Tantangan Implementasi Prinsip Keadilan dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara

Berdasarkan keempat aspek analisis tersebut, tantangan implementasi prinsip keadilan dapat diidentifikasi pada tingkat normatif dan kelembagaan. Pada tingkat normatif, tantangannya terletak pada penerjemahan nilai keadilan yang bersifat umum menjadi

standar pengambilan keputusan dan tindakan pemerintahan yang lebih konkret. Konsep keadilan memiliki cakupan yang luas, sehingga diperlukan kriteria yang jelas untuk menghubungkannya dengan kewajiban hukum, prosedur administratif, perlindungan hak, dan mekanisme pertanggungjawaban.

Pada tingkat kelembagaan, prinsip keadilan membutuhkan dukungan berupa pembagian kewenangan yang jelas, pengawasan yang dapat berfungsi, akses terhadap proses hukum, dan mekanisme koreksi atas keputusan yang merugikan masyarakat. Tanpa dukungan kelembagaan, keadilan berisiko berhenti sebagai pernyataan normatif yang tidak disertai jaminan penerapan. Dalam konteks ini, prinsip amanah dalam fikih siyasah dapat memberikan landasan etis bagi pejabat publik, sedangkan mekanisme konstitusional dan peraturan perundang-undangan menyediakan instrumen hukum untuk memastikan pertanggungjawaban.

Tantangan lainnya adalah kemungkinan terjadinya kesenjangan antara kepatuhan formal dan keadilan substantif. Suatu kebijakan dapat memenuhi persyaratan administratif, tetapi masih menimbulkan persoalan apabila dampaknya mengabaikan hak kelompok tertentu atau memperbesar ketimpangan akses terhadap pelayanan publik. Sebaliknya, klaim bahwa suatu kebijakan bermanfaat bagi masyarakat tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan prosedur hukum dan perlindungan hak. Oleh karena itu, evaluasi keadilan perlu menghubungkan legalitas tindakan, kualitas proses pengambilan keputusan, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat.

Salah satu tantangan dalam mewujudkan keadilan adalah menerjemahkan prinsip normatif menjadi pedoman dan mekanisme yang dapat diterapkan secara konsisten. Afrizal (2024) mengidentifikasi korupsi, diskriminasi, dan kesenjangan sebagai tantangan dalam penerapan prinsip keadilan di Indonesia. Sementara itu, kajian Rusydi (2023) mengenai good governance dari perspektif Islam memperlihatkan relevansi nilai keadilan dan amanah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan. Berdasarkan kedua kajian tersebut, dapat dipahami bahwa penguatan keadilan membutuhkan perpaduan antara landasan etis, kepastian hukum, mekanisme pengawasan, dan orientasi kebijakan pada kepentingan masyarakat. Akan tetapi, penilaian mengenai tingkat keberhasilan penerapannya pada lembaga negara tertentu tetap memerlukan data empiris tambahan.

Dalam hal ini, pendekatan fikih siyasah menawarkan tiga prinsip yang dapat digunakan secara terpadu. Pertama, amanah sebagai dasar pertanggungjawaban penggunaan

kewenangan. Kedua, syura sebagai orientasi partisipasi dan pertimbangan bersama dalam urusan publik. Ketiga, masalah sebagai arah kebijakan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Ketiganya harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang jelas agar tidak hanya menjadi prinsip moral, tetapi juga dapat diterjemahkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penting untuk ditegaskan bahwa identifikasi tantangan tersebut merupakan hasil sintesis konseptual dari sumber normatif dan literatur yang dikaji. Penelitian ini belum mengukur tingkat pelaksanaan keadilan oleh lembaga negara tertentu. Oleh sebab itu, klaim mengenai prevalensi korupsi, diskriminasi, lemahnya pengawasan, atau kegagalan kebijakan dalam kasus-kasus konkret memerlukan dukungan data empiris yang terpisah. Batasan ini diperlukan agar kesimpulan penelitian tetap sejalan dengan metode hukum normatif yang digunakan.

Sintesis Analisis: Kerangka Implementasi Prinsip Keadilan dalam Fikih Siyasah

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, prinsip keadilan dalam fikih siyasah dapat dioperasionalkan sebagai kerangka analisis normatif yang menghubungkan nilai-nilai hukum Islam dengan penyelenggaraan kekuasaan negara. Kerangka ini tidak dimaksudkan sebagai instrumen pengukuran yang telah tervalidasi, melainkan sebagai hasil sintesis konseptual yang dapat digunakan untuk menelaah norma, kebijakan, dan mekanisme pemerintahan.

Tabel 1. Kerangka Analisis Implementasi Prinsip Keadilan

Aspek Analisis	Prinsip Fikih Siyasah	Indikator normatif yang dikaji
Pengambilan keputusan	Amanah dan syura	Kejelasan dasar hukum, pertimbangan objektif, transparansi, dan partisipasi yang relevan
Persamaan dan perlindungan hukum	Al-‘adl	Persamaan di hadapan hukum, larangan diskriminasi, dan perlindungan hak
Akuntabilitas kekuasaan	Amanah dan tanggung jawab penguasa	Kejelasan kewenangan, mekanisme pengawasan, dan pertanggungjawaban hukum
Kebijakan publik	Masalah dan keadilan	Perlindungan kepentingan masyarakat, distribusi manfaat dan beban, serta perhatian terhadap kelompok rentan

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Al-Qur’an, UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, serta literatur fikih siyasah karya Dayan Fithoroini

Kerangka tersebut memperlihatkan bahwa implementasi prinsip keadilan memerlukan hubungan antara nilai, norma, prosedur, dan tujuan penyelenggaraan kekuasaan. Nilai keadilan memberikan orientasi dasar, norma hukum menetapkan batas kewenangan, prosedur menyediakan mekanisme penerapan, sedangkan orientasi kemaslahatan membantu menilai tujuan kebijakan. Hubungan tersebut dapat digunakan untuk menilai apakah tindakan pemerintahan memiliki dasar hukum yang sah, menghormati hak warga negara, dapat dipertanggungjawabkan, dan diarahkan pada kepentingan publik.

Kontribusi konseptual dari kerangka ini terletak pada penggabungan empat aspek implementasi dalam satu analisis yang berangkat dari prinsip fikih siyasah dan dihubungkan dengan ketentuan konstitusional Indonesia. Dengan demikian, keadilan tidak diperlakukan semata-mata sebagai norma moral atau tujuan ideal, tetapi sebagai prinsip yang dapat dijadikan dasar untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperiksa dalam penyelenggaraan kekuasaan. Meski demikian, penerapan kerangka ini pada lembaga atau kebijakan tertentu masih memerlukan penelitian lanjutan yang menelaah dokumen hukum, putusan pengadilan, atau data empiris yang relevan.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam fikih siyasah memiliki relevansi konseptual dengan penyelenggaraan kekuasaan negara Indonesia, terutama dalam hal pengambilan keputusan, persamaan di hadapan hukum, akuntabilitas kekuasaan, dan orientasi kemaslahatan. Relevansi tersebut tidak terletak pada penyamaan seluruh konsep hukum Islam dengan hukum positif, melainkan pada kemungkinan dialog antara prinsip etis-normatif fikih siyasah dan jaminan konstitusional negara hukum. Dialog tersebut dapat memperkuat landasan konseptual untuk memahami bahwa kekuasaan yang adil bukan hanya kekuasaan yang dijalankan berdasarkan kewenangan formal, tetapi juga kekuasaan yang menghormati hak, dapat dipertanggungjawabkan, dan diarahkan pada kepentingan masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan dalam fikih siyasah merupakan landasan normatif dan etis yang penting dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Keadilan (al-'adl), amanah, syura, dan kemaslahatan (maslahah) menjadi prinsip yang saling berkaitan dalam mengarahkan penggunaan kekuasaan agar tidak hanya berorientasi pada kepentingan penguasa, tetapi juga pada perlindungan hak, kesetaraan, dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip

tersebut menegaskan bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab, tidak diskriminatif, dan berorientasi pada kepentingan umum.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, prinsip keadilan dalam fikih siyasah memiliki relevansi normatif dengan nilai-nilai konstitusional, khususnya persamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1). Relevansi tersebut menunjukkan adanya titik temu antara etika politik Islam dan prinsip negara hukum Indonesia dalam mendorong penyelenggaraan kekuasaan yang adil, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara. Namun, hubungan tersebut perlu dipahami sebagai kesesuaian nilai dan prinsip normatif, bukan sebagai penyamaan secara menyeluruh antara fikih siyasah dan sistem hukum konstitusional Indonesia.

Implementasi prinsip keadilan dapat dianalisis melalui empat dimensi utama, yaitu keadilan dalam pengambilan keputusan pemerintahan, kesetaraan dan perlindungan hukum, akuntabilitas serta pengawasan kekuasaan, dan kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan. Keempat dimensi tersebut menuntut adanya proses pengambilan keputusan yang transparan dan partisipatif, perlakuan yang setara di hadapan hukum, pertanggungjawaban pejabat publik, serta distribusi manfaat dan beban kebijakan secara proporsional dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan. Kajian ini juga memperlihatkan bahwa keberadaan norma keadilan belum dengan sendirinya menjamin terwujudnya keadilan substantif apabila tidak disertai mekanisme pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang memadai.

Dengan demikian, prinsip keadilan dalam fikih siyasah dapat menjadi kerangka etis dan konseptual untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat. Penguatan tersebut memerlukan konsistensi antara nilai keadilan, peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintahan, dan praktik kelembagaan. Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif berbasis studi kepustakaan, kesimpulan yang dihasilkan terbatas pada analisis konseptual dan normatif, sehingga belum dapat digunakan untuk menilai secara empiris tingkat keberhasilan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian empiris untuk menelaah bagaimana prinsip keadilan dalam fikih siyasah diterapkan dalam kebijakan publik dan penyelenggaraan lembaga negara di

Indonesia.

Daftar Pustaka (12 PT)

- Afrizal, O. (2024). The principle of justice in the rules of fiqh siyasah and its application in Indonesia. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 7(2), 118–133. <https://doi.org/10.20414/politea.v7i2.10509>
- Aziz, M. A. (2023). The principles studied in Islamic political thought: Revisiting modern political discourse. *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)*, 6(1), 65–86. <https://doi.org/10.26555/ijish.v6i1.6974>
- Fakihudin, R. (2023). Formulation of public policy based on Islamic legal studies as a solution in the contemporary era. *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society*, 2(2). <https://doi.org/10.15294/ciils.v2i2.68868>
- Fithoroini, D. (2026). *Fikih siyasah: Dialektika hukum Islam, kekuasaan dan negara*. Cilegon: Yayasan Al-Fathoniyyah Pakuncen Cilegon.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Rusydi, I. (2023). Good governance according to Islamic perspective. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(4). <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i4.727>
- Shofiyah, R., Samuji, Yulianis, M. S. F., Murniati, D., & Abdul Majid, A. B. (2024). Principles of fiqh siyasah in the Constitution of the Republic of Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 11(1), 84–94. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i1.50225>
- Sudarmanto, E., & Aulia, T. Z. (2022). Principles of good governance in Quranic's perspective. *International Journal of Islamic Thought and Humanities*, 1(2), 79–90. <https://doi.org/10.54298/ijith.v1i2.27>